

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERDA
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
DI NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SABINA MAHARANI PUTRI
NIM. 12220420801

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Tang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh:

Nama : Sabina Maharani Putri

NIM : 12220420801


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 197302231998031004


Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI
DASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
DAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA PERSPEKTIF FIQIH
SYARIAH” yang ditulis oleh :

Nama : Sabina Maharani Putri
NIM : 12220420801
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Skripsi dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 03 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tes diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Dr. Ni Harlina, S.H.I., M.Sh

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

dengan judul "PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI
DASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
ADAT TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA PERSPEKTIF FIQIH
SYIAH" yang ditulis oleh :

Nama : Sabina Maharani Putri
NIM : 12220420801
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 3 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Wahidin, S.Ag., M.Ag

Yeni Harlina, S.H.I., M.Sh

H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 19780227-200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sabina Maharani Putri
 : 12220420801
 Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/28 Desember 2003
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA BERDASARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, *dengan ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2025
 Yang membuat pernyataan



Sabina Maharani Putri
 NIM : 12220420801

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebarkan, atau salin seluruh atau sebagian dari isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 DI NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua terkasih, Ayahanda Husni dan Ibunda Non Helena yang telah mencurahkan segala doa, kasih sayang, materi, perhatian dan semua hal yang berbentuk kebaikan di dalam hidup penulis. Segala bentuk kebaikan ini mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terimakasih telah menemani penulis untuk melawan sakit yang menunda penulisan skripsi ini. Untuk segala air mata yang telah jatuh di hari hari yang berat, penulis mengucapkan ribuan terimakasih setulus hati penulis. Hidup dengan kebahagiaan dan penuh berkah kepada Ayahanda dan Ibunda agar dapat menemani penulis dalam setiap proses kehidupan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi penulis.
8. Kakak terkasih, Aninda Khairani, S.Pd dan adik tercinta Daffa Raja Pratama. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik tercinta yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam mendukung pendidikan penulis. Segala pengorbanan, perhatian, dan dorongan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman, serta saudara-saudari yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Februari 2026

Penulis

Sabina Maharani Putri

NIM.12220420801

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sabina Maharani Putri, (2026) : **Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah**

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Badan Perdamaian Adat Nagari sebagai lembaga adat yang berperan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Minangkabau. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah penyelesaian perkara secara damai melalui musyawarah dan mufakat, serta memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan nilai-nilai adat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai perdamaian secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perkara yang tidak terselesaikan secara tuntas, lamanya proses penyelesaian, serta belum konsistennya penerapan sanksi adat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh Badan Perdamaian Adat Nagari di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyah terhadapnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan perangkat nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Perdamaian Adat Nagari, serta masyarakat. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan niniak mamak dan tokoh adat serta menggunakan tahapan berjenjang. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kendala seperti kurangnya kaderisasi keanggotaan ke generasi muda sehingga hanya tetua adat saja yang mengetahui mengenai hukum adat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perda, dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, dalam beberapa kasus, perdamaian tidak tercapai sehingga sengketa berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyah, pelaksanaan ini telah mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Namun, masih perlu peningkatan agar memenuhi prinsip efisiensi dan transparansi sehingga tujuan penyelesaian sengketa secara damai dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: *Peradilan Adat Nagari, Badan Perdamaian Adat, Pemerintahan Nagari, Fiqih Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teoritis.....	17
1. Pengertian Pelaksanaan.....	17
2. Pengertian Peradilan Adat Nagari.....	18
3. Gambaran Umum Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka	22
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.....	23
5. Fiqih Siyasah Qadhaiyyah	28
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
E. Informan Penelitian	43
F. Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.....	63
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Balai Adat Nagari Talang Maur.....	54



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana gejala muncul dalam kehidupan bermasyarakat, keinginan ini dapat berupa keinginan untuk mengetahui apa yang mengatur sikap atau perilaku sehari-hari manusia. Namun, manusia tidak selalu menyadari bahwa pola tertentu mengatur perilaku mereka setiap hari. Hal ini dikarenakan manusia telah berada di tengah-tengah pola ini sejak lahir melalui proses imitasi (peniruan) dan dari pendidikan yang mereka terima. Selain itu, interaksi sosial yang dinamis muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan makhluk lain sejak lahir.¹

Interaksi didasarkan pada pola yang disebut perbuatan, yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan. Kekuatan yang mendorongnya untuk berubah menjadi adat istiadat dapat ditingkatkan oleh tata kelakuan yang konsisten dan kuat yang terintegrasi dengan kebiasaan masyarakat. Adat istiadat ini memiliki banyak peraturan lisan, termasuk hukum adat istilah "kebiasaan" sering digunakan di masyarakat.²

Pada tahun 1983, Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "hukum adat" dalam karyanya yang disebut *De Atjehnese*. Dalam buku itu, dia memperkenalkan istilah "*Adatrecht*", yang berarti "hukum adat", yang berarti

¹Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli," *Jurnal Selat*, Volume 5, No. 2, (2018), h.178

²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku di Hindia Belanda bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing. Pengertian yuridis dari hukum adat baru muncul setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan buku *Adatrecht*. Dialah orang pertama yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan membuatnya sebagai bidang ilmu pengetahuan hukum positif. Selain itu, dia adalah orang yang mengubah hukum adat menjadi hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.³

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan yang berlaku yang ditaati dan didukung oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Maka hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat (*ibi societas ibi ius*), dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Hukum adat sebagian besar tidak tertulis, tetapi nilai-nilainya berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukannya, hukum adat hanya berlaku dalam ruang lingkup tertentu, yaitu hanya dalam masyarakat adat yang memberlakukannya, dan karena itu, setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda satu sama lain. Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi,”⁴

³Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum,” *Kanun*, No. 50, (2010), h.2.

⁴Riki Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat,” *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, No. 2, (2023), h. 470.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum adat diciptakan dan dijaga oleh keputusan warga masyarakat dan pejabat atau fungsionaris hukum, kata Ter Haar. Bukan adat istiadat, Soepomo menekankan faktor pengakuan dan penguatan. karena, menurut Ter Haar, pejabat hukum adalah bagian utama yang menentukan bagaimana hukum adat berasal dari adat istiadat.⁵

Keberadaan atau eksistensi peradilan adat dalam konstitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah berlakunya sistem peradilan di Indonesia, mulai sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Yang mana Indonesia telah menganut sistem peradilan yang modern. Sebelum Indonesia merdeka, kolonialisasi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengubah sistem peradilan di Nusantara mengikut kepada undang-undang formal yang dibawa Belanda. Dalam urusan peradilan, bisa dilacak sejak Daendels dengan menggunakan Pasal 86 "charter" 1804 sebagai dasar bagi peradilan untuk golongan bumi putera, yakni susunan peradilan untuk bangsa bumi putera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka.⁶

Dalam kontes pengadilan, kepala suku sering dipandang lebih baik oleh penduduk lokal karena mereka memahami proses budaya, hukuman adat yang ditetapkan oleh penguasa adat adalah tindakan yang bukan untuk membuat aturan yang ketat, tetapi untuk menemukan cara untuk mengimbangi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat memberikan struktur

⁵Galuh Puspaningrum, Hazar Kusmayanti, Dede Kania, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun" Volume 6, No. 2, (2023), h.188-189.

⁶Jamaluddin, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, ed. Arif Rahman, (Aceh: Unimal Press, 2019), h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal untuk perundingan dan persetujuan, dimana aturan digunakan terutama sebagai titik tolak. Untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mendorong semua pihak untuk mencapai kesimpulan, beberapa kelompok etnis telah membentuk lembaga khusus.⁷

Sumatera Barat merupakan provinsi yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Minangkabau, oleh karena itu hukum adat Minangkabau berkembang di suatu desa yang diberi nama nagari. Ternyata, orang-orang di berbagai kabupaten, kota, dan nagari. Sumatera Barat terus memperdebatkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007. Akhirnya, Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang desa ditetapkan pada 5 April 2018. Perda Nagari No. 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dicabut. Perda ini tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan posisi nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat.

Selanjutnya, pada akhir 2017 silam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang, sebagaimana dijelaskan dalam bagian keempat tentang penegakan undang-undang, mengakui dan mengatur lembaga peradilan adat yang disebut sebagai "peradilan nagari", yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari membentuk kembali lembaga peradilan adat di setiap nagari di Sumatera Barat

⁷*Ibid*, h. 193-194

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengatur cara pelaksanaannya sesuai dengan adat istiadat nagari atau daerah setempat (adat salingka nagari).⁸

Pemerintah Provinsi Sumatera menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar untuk membuat perda ini. Selain desa biasa (administratif), undang-undang ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat dan hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Undang-undang ini menyatakan bahwa desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat membentuk komunitas hukum adat untuk menjalankan pemerintahan terdepan sesuai dengan adat istiadat lokal. Selama tidak ada hukum adat baru yang mengatur urusan pemerintahan, ketentuan undang-undang tetap berlaku. Ini adalah masalah besar bagi sistem peradilan Indonesia karena lembaga peradilan telah dibentuk berdasarkan undang-undang daripada perda. Oleh karena itu, masalah ini sangat berbeda dengan lembaga peradilan adat di Aceh dan Papua, yang dibentuk berdasarkan undang-undang otonomi khusus daripada perda.

Namun, lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan yang sah merupakan kemajuan baru dalam mempertahankan nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat modern yang kurang diperhatikan. Oleh karena itu,

⁸Adeb Davega Prasna, "Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Volume 2, No. 2, (2022), h. 429.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan yang sah seharusnya membarui sistem hukum dan sistem peradilan Indonesia.⁹

Di setiap daerah yang khususnya nagari yang ada di Sumatera Barat memiliki hukum adatnya masing-masing, maka dari itu pendatang maupun warga lokal harus saling toleransi terhadap keberagaman itu, seperti kata pepatah "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung."¹⁰ Salah satu lembaga yang mengatur tentang hal itu adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga adat di Minangkabau tingkat nagari yang bertugas menjaga kelestarian adat dan budaya di Minangkabau.

Namun berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007, bahwasanya peran KAN hanya sebagai acuan atau pedoman bagi putusan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan nagari. Sebab itulah kedudukan KAN yang tidak memiliki kejelasan inilah yang membuatnya lemahnya fungsi KAN di nagari. Namun setelah banyaknya hak usul dan perubahan undang-undang terkait KAN ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 menjadi landasan dan payung hukum bagi pemerintahan nagari serta menjadi unit pemerintahan terdepan yang akan diberlakukan sesuai dengan filosofis "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", dimana dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan adat, sehingga nilai itulah yang harus dijaga kelestariannya.¹¹

⁹*Ibid*, h. 430

¹⁰Alya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Volume 02, No. 09, (2023), h. 861

¹¹Siska Elasta Putri Jefry, Emrizal, "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Prihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah," Volume 3, No. 7, (2019), h. 324.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah ini memberikan kewenangan untuk KAN dalam memutuskan calon dan mengangkat Wali Nagari serta menerima pertanggungjawabannya. Mengenai Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Pasal 15 Ayat 3 Tahun 2018 Tentang Nagari Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa *sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.¹²

Dalam aturan tersebut sudah jelas adanya tugas dan wewenang dari Peradilan Adat Nagari, dan dalam pembahasan kali ini penulis akan berfokus pada suatu wilayah di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Mungka di Kenagarian Talang Maur. Diantara tugas dan wewenang tersebut diatas masih ada yang belum terealisasikan dengan baik di lapangan, seperti yang terdapat pada Pasal 15 Ayat 1 “menyelesaikan sengketa *sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.” Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa adat baik sako

¹²Ali Asmar, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Tentang Nagari, Pasal 15 Ayat (1,2 dan 3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pusako dilakukan dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang bermakna terlebih dahulu diselesaikan dalam lingkup terkecil yaitu melalui musyawarah keluarga. Penyelesaian perkara secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) tradisional yang sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman Hindia Belanda.¹³

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat adalah musyawarah mufakat atau mediasi yang tujuan utamanya adalah perdamaian. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana bersifat eksekutorial dan menentukan pihak mana yang kalah dan menang. Penyelesaian sengketa dilakukan secara “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang dimaknai dengan dilakukan secara bertahap dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga, *paruik*, kaum, suku. Apabila masih belum ditemukan titik terang maka selanjutnya dilakukan melalui Peradilan Adat Nagari yang merupakan bagian dari kelembagaan dari suatu nagari.

Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat bersifat fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa menuju perdamaian. Hasil yang diharapkan yaitu perdamaian kedua belah pihak secara *win-win solution*.¹⁴ Dalam konteks penyelesaian sengketa, penegakan hukum yang efektif memainkan peran kunci dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses penegakan hukum yang baik akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aturan hukum ditegakkan

¹³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 367

¹⁴Rahmi Murniwati, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat,” *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 7, No. 3, (2023), h.1124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adil dan proporsional. Faktor manusia dalam penegakan hukum menjadi peran penting dimana penegakan hukum tidak hanya merupakan hasil deduksi logis, tetapi juga dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh individu yang terlibat dalam proses tersebut. *Output* dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada logika semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang mungkin tidak selalu logis.¹⁵

Peneliti telah mewawancarai pemangku adat di Nagari Talang Maur terkait kasus yang pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari dan Balai Adat. Diantaranya, kasus sengketa tanah pada tahun 2012 dan tahun 2019. Dalam rentang waktu 2 tahun belakangan ini, peneliti tidak dapat menemukan bukti fisik dari data kasus yang telah diselesaikan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan informasi yang peneliti dapat.

Badan Perdamaian Adat Nagari masih aktif, namun dalam proses penyelesaian sengketa masih cenderung memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi mengenai hukum adat di Nagari Talang Maur, dalam proses penyelesaian sengketa adat di Nagari Talang Maur diharapkan tujuan akhirnya dapat terselesaikan melalui jalur perdamaian, namun ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan jalur tersebut, maka akan diserahkan kepada pihak yang bersengketa untuk melanjutkan ke pihak kepolisian dan pengadilan negeri.

¹⁵Sama'un and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi : Perspektif Al-Qur ' An Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency : Al-Quran Perspective On Dispute Resolution" Volume 2, (2024), h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Keseimbangan antara keadilan dan efisiensi sangat penting karena keadilan memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang adil. Efisiensi memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat.

Al-Qur'an menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilandasi oleh prinsip keadilan tanpa memihak dan harus diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.¹⁶

Tinjauan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur penyelesaian sengketa pada al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* disimpulkan bahwa maka utuslah seorang hakam dari ahli si laki-laki dan seorang hakam dari ahli si perempuan. Hakam, yang pokok artinya sama dengan Hakim. Hakam ialah penyelidik

¹⁶Ibid, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Kedua hakam itu diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin, atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Hakam si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu soal itu dikaji dengan kepala dingin. "Jika keduanya mau akan perdamaian, niscaya akan diberi taufiq oleh Allah di antara mereka keduanya." Perdamaian atau *ishlah*, itulah hendaknya yang menjadi kedua hakam.¹⁷

Pada masa Rasulullah saw, proses peradilan yang dilakukan oleh Rasulullah saw berlangsung dengan sangat sederhana. Dimana jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Rasulullah untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, dalam konteks ini terutama proses peradilan yang dilakukan Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak. Setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan.

Dan kedua belah pihak dihadapan Nabi SAW, masing-masing bebas mengemukakan isi hatinya sehingga masing-masing dapat mendengarkan

¹⁷Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*, 2nd Ed. (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, d.d.).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembicaraan pihak lawannya. Sedangkan alat bukti baginya adalah pengakuan, saksi, sumpah, firasat, dan lain-lainnya.¹⁸

Akan tetapi dalam konteks Badan Perdamaian Adat, lembaga ini berfungsi sebagai bentuk kepemimpinan lokal yang menangani masalah nagari, mengatur kehidupan masyarakat, dan menjaga kelestarian adat. Badan Perdamaian Adat memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas sebagai wakil masyarakat daerah. Sebagai wakil bagi masyarakat daerah, mereka diharuskan untuk menjalankan tugas mereka dengan prinsip keadilan, menjaga keharmonisan antara hukum adat dan syariat Islam, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat bermanfaat bagi seluruh masyarakat nagari, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah.

Dapat di lihat bahwa, kebijakan Nagari Talang Maur dalam upaya untuk membina kehidupan adat istiadat di lingkungan masyarakat sangat sesuai dengan Siyash Qadhaiyyah hal ini dapat di lihat dari tujuan di buatnya peraturan tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemudoratan dan untuk kepastian hukum.

Sejak awal, Islam telah memberikan kepada kita semua pengetahuan tentang bagaimana membangun masyarakat yang sesuai dengan syariah dalam hal politik, ekonomi, dan masyarakat. Untuk mencegahnya melanggar hak orang lain dan merugikan umat manusia. Pihak berwenang di suatu negara bertugas menegakkan hukum, mengarahkan masyarakat ke arah yang benar, dan meningkatkan moralitas. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban

¹⁸Abdur Rahman Adi Saputera, "Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw,," *Jiflaw*., Volume 1, No. 1, (2022), h. 24–33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan amanat kepadanya (penguasa).

Sama halnya dengan Badan Perdamaian Adat yang ada di Desa Talang Maur, yang tentunya akan sangat mengaitkan dengan sumber daya manusia, seperti kemenkumham, kejaksaan, pemerintah daerah, aparatur desa serta masyarakat. Kemudian dari sumber daya manusia yang ada tersebut tentulah harus memiliki paradigma yang sama, yakni memiliki pemahaman serta kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan informasi yang penulis dapati di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala atau permasalahan terkait Badan Perdamaian Adat, seperti :

1. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan Badan Peradilan Adat atau Badan Perdamaian Adat di Nagari Talang Maur berdasarkan perda No 7 Tahun 2018
2. Dalam proses penyelesaian perkara atau sengketa seringkali kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat menerima hasil perdamaian dari Badan Perdamaian Adat sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat kepolisian dan pengadilan.
3. Kurangnya sumber daya manusia di Badan Perdamaian Adat Nagari Dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini tersusun lebih jelas sehingga tercipta penulisan yang terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, serta perspektif Fiqih Siyasahterhadap pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasahterhadap pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, manfaat dalam penelitian ini, yakni:

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan terkait Peradilan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Talang Maur.
- b. Menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait penelitian ini.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "pelaksanaan" sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk melakukan sesuatu, seperti rancangan atau keputusan. Selain itu, pelaksanaan dan penerapan adalah kata yang sama. Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Pelaksanaan juga dapat dilakukan secara sistematis, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. "Laksana" adalah etimologi dari kata "pelaksanaan", yang berarti "melakukan atau menjalankan suatu kegiatan".¹⁹

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²⁰

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang menjalankan semua rencana yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan.

¹⁹ KBBI, "Laksana" <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada 15 April 2025

²⁰ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Peradilan Adat Nagari

Peradilan berasal dari kata adil yang memiliki awalan “per” dan akhiran “an” yang berarti semua hal yang berkaitan dengan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai badan untuk mengadili, tetapi juga sebagai konsep yang memberikan keadilan. Untuk memberikan keadilan itu, hakim mendasarkan putusannya berdasarkan hukum yang berlaku.²¹

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab yang apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat juga diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Sehingga adanya dimensi waktu dalam proses terbentuknya adat disuatu daerah.²² Menurut Koen Cangkraningrat adat adalah bentuk kebudayaan yang ditunjukkan sebagai cara bertindak. Adat adalah kebiasaan yang berlaku, meskipun tidak diatur secara tertulis bagi mereka yang melanggar akan mendapat hukuman.²³

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

²¹Ahmad Ubbe, “Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Rechtsviding*, Volume 2, No. 2, (2013), h. 166.

²²Universitas Esa Unggul, “Pengertian Adat” <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/> diakses pada 15 April 2025

²³KBBI, “Pengertian Adat” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/> diakses pada 15 April 2025

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan filosofi dan sandi adat, *adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²⁴

Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan Adat Salingka Nagari yang bersifat mediasi.²⁵ Sengketa di Minangkabau harus diselesaikan secara bertahap, seperti yang disebut *bajanjang naiak batanggo turun*. Tujuan utama adalah mewujudkan perdamaian dan mencegah konflik yang terjadi di antara masyarakat adat karena ketidaksepakatan mereka.

Kepala Adat *Tungka* Sumatera Barat menyatakan bahwa alasan *bajanjang naiak batanggo turun* yang secara harfiah berarti “berjenjang naik, bertangga turun.” peribahasa ini bukan sekadar ungkapan, melainkan cerminan cara berpikir Orang Minang dalam menjalani kehidupan. Filosofinya menekankan bahwa segala sesuatu harus dilakukan bertahap, mengikuti aturan, proses, dan tahapan yang benar, tanpa terburu-buru atau melewati langkah yang semestinya.

Dalam menghadapi masalah hidup atau mencapai tujuan, Orang Minangkabau diajarkan untuk tidak melompat ke solusi begitu saja. Perlu

²⁴Ali Asmar, Perda Nomor 7 Tahun 2018, *loc.cit.*

²⁵Ali Asmar, Perda Nomor 7 Tahun 2018, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada langkah-langkah sistematis dan terencana, sehingga penyelesaian yang dicapai benar-benar matang dan berkelanjutan.²⁶

Filosofi ini juga diterapkan dalam proses musyawarah adat. Dalam pengambilan keputusan, Masyarakat Minang tidak terburu-buru menentukan hasil. Harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari mendengarkan pendapat seluruh pihak, mempertimbangkan akibat, hingga akhirnya menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak.

Hal ini telah menjadi dasar hukum dan dasar para penegak hukum adat untuk menyelesaikan suatu sengketa konvensional, karena proses tidak dapat diterima jika tidak disesuaikan dengan asas tersebut, dan itu sama dengan melanggar hukum acara konvensional.²⁷

Kepala suku sering dianggap lebih baik di mata penduduk lokal dalam kontes pengadilan karena mereka bekerja berdasarkan pemahaman proses budaya. Hukum adat yang dibuat oleh penguasa adat adalah proses yang bukan untuk menerapkan aturan yang ketat, tetapi untuk menemukan dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat menyediakan kerangka kerja formal untuk perundingan dan persetujuan, di mana aturan digunakan terutama sebagai titik tolak.

²⁶Radio Republik Indonesia “Bajanjang Naiak, Batanggo Turun”Menjunjung Proses dan Ketertiban” <https://rri.co.id/daerah/1830207/bajanjang-naiak-batanggo-turun-menjunjung-proses-dan-ketertiban> diakses pada 10 Oktober 2025

²⁷Hazar Kusmayanti, Dede Kania, “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 6, No. (2022), h. 186

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa kelompok etnis telah membentuk lembaga khusus untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mendorong semua pihak untuk mencapai kesimpulan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peradilan adat untuk penyelesaian perselisihan konvensional. Walaupun Minangkabau adalah nagari yang harmoni dan perdamaian, para pihak dapat mengajukan gugatan ke peradilan adat di KAN jika proses penyelesaian sengketa adat melalui *bakaum* sampai dengan *babalai bamusajik* tidak menemukan titik terang.

KAN adalah lembaga kerapatan dari tokoh-tokoh adat yang terkenal dan dihormati dari berbagai kaum yang ada dalam Suku Minangkabau. Salah satu tanggung jawab dan wewenang lembaga ini adalah membuat keputusan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak yang berperkara, tetapi bukan dengan hukuman, tetapi dengan membuat perdamaian sehingga situasi yang telah berkonflik dapat dikembalikan ke keadaan normal. Sebagian besar masyarakat Adat Minangkabau terus memilih lembaga adat seperti KAN untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Sebagai lembaga adat tertinggi untuk menyelesaikan segala masalah adat, KAN sangat dihormati oleh Masyarakat Minangkabau dan menyelesaikan sengketa di tingkat KAN apabila ditahapan *bakaum*, *bakampung*, *pasukuan*, dan *sakarek balai* tidak tercapai kesepakatan.²⁸

²⁸ *Ibid*, h. 193-195

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gambaran Umum Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka

a. Sejarah Singkat Nagari Talang Maur

Nagari Talang Maur berasal dari dua kata, yaitu Talang dan Maur, dalam bahasa lokal/ daerah, Talang berasal dari kata tolang. yaitu sejenis bambu yang banyak tumbuh dan dijumpai di Talang (bagian wilayah dari Nagari Talang Maur), sementara Maur berasal dari kata *cimanguang*, yaitu berupa tanaman pohon yang berbuah sebesar kelapa, di luar dilapisi kulit, dan di dalamnya ada isi memiliki batok seperti buah salak, kalau dipecah batok tersebut maka akan ada isi berwarna putih seperti isi kelapa. Kalau diolah melalui proses pengeluaran racun/ zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, maka dapat dijadikan makanan yang enak rasanya.²⁹

Selanjutnya daerah yang membentang di samping kiri dan kanan jalan raya yang melintasi Jorong Kampuang Tongah dari Mungka, terdapat dataran luas dengan tanah yang tidak berawa. Di kiri dan kanan jalan tersebut terdapat deretan rumah penduduk dan sawah-sawah yang luas kemudian di batasi oleh perbukitan atau dataran tinggi yang umumnya ditanami gambir. Jorong Tolang dan Jorong Maua adalah daerah yang terletak di penghujung wilayah kenagarian, dimana jalan-jalan yang melintasi daerah tersebut sudah merupakan jalan setapak yang menuju kepada lereng-lereng bukit.

²⁹RPJM Nagari Talang Maur, *op cit*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Letak Geografis Nagari Talang Maur

Nagari Talang Maur adalah salah satu nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada ketinggian 570 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1.705 Ha. Secara geografis Nagari Talang Maur terletak pada koordinat 00°.04'. 47, 6" LS 100° 34' 02,7" BT (koordinat Kantor Wali Nagari).

Nagari Talang Maur adalah salah satu nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada ketinggian 570 M diatas permukaan laut. Secara geografis Nagari Talang Maur terletak pada koordinat 00° 04'.47,6"LS dan 100.34.02,7" BT (koordinat Kantor Wali Nagari), namun untuk koordinat batas wilayah Nagari sedang dalam proses penetapannya. Di sebelah utara Nagari Talang Maur berbatasan dengan Nagari Maek, di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Antuan, di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Jopang Manganti Nagari VII Koto Talago, Nagari Banja Loweh, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Antuan dan Nagari Simpang Kapuak, Nagari Gunung Malintang.³⁰

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu yang mempunyai kekuatan hukum serta mengikat. Dalam Undang-

³⁰ *OpCit*, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam ayat (2) yaitu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menerapkan Perda No. 7 Tahun 2018. Menurut Pasal 98 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, pembentukan desa adat adalah wewenang kabupaten atau kota. Salah satu tugas DPMD Provinsi Sumatera Barat adalah mengubah masyarakat hukum adat menjadi desa adat. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2018 mengatur struktur kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan *kapalo* nagari dalam penyelenggaraan nagari berdasarkan hukum adat.³²

Selain itu, menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 *Kapalo* Nagari atau yang disebut dengan nama lain Wali Nagari, diberi beberapa wewenang untuk menjalankan tugasnya, salah satunya adalah menetapkan aturan lokal. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini memberikan kewenangan

³¹Gramedia, "Peraturan Daerah" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perda/> diakses pada 18 April 2025

³²Muhammad Nurazmi Hazra, "Provinsi, Problematika Penerapan Peraturan Daerah Terhadap, Sumater Barat Nomor 7 Tentang Nagari Nagari, Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat," *UIN Law Review* Volume 3, No. 1 (2024), h. 22-23.

kepada *Kapalo* Nagari atau Wali Nagari untuk menetapkan peraturan nagari.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, pemerintahan nagari bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Kapalo* nagari, atau dengan nama lain, dibantu oleh perangkat nagari, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam upaya masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan jati diri nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum *adat salingka*, peraturan ini menjadi sangat strategis. Dengan demikian, merupakan dasar hukum yang berlaku yang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal.³³

Bunyi dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 15 mengenai Peradilan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai *adat salingka nagari*.
- b. Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada

³³Dkk Sucy Ramadhani, "Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018," *Jurnal Integrasi Syariah*, Volume. 3, No. 3, (2022), h. 461-462.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.

- c. Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
 - 2) penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
 - 3) memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan *adat salingka nagari*.³⁴

Bunyi dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provisi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 16 mengenai Peradilan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang *manti*, dan beberapa orang hakim Peradilan Adat Nagari.
- 2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁵

³⁴Ali Asmar, Perda Nomor 7 Tahun 2018, *loc.cit.*

³⁵Ali Asmar, Perda Nomor 7 Tahun 2018, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif dibuat oleh legislatif.³⁶

Dalam menentukan satu delik adat diberlakukan dalam mekanisme hukum formal maka hal itu merupakan pelanggaran asas "*nullum delictum sine praevia lege poenali*". Sebaliknya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam kenyataannya meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunitas masyarakat tradisional masih menjadi pilihan utama dibanding mekanisme peradilan formal.³⁷

Realitas ini bukan hanya kenyataan milik masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dimiliki oleh banyak masyarakat pedalaman dibanyak tempat di dunia. Beberapa faktor yang mendukung hal ini diantaranya terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada, masyarakat tradisional didaerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum

³⁶Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum" (*The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System*)" *Kanun*, No. 50, (2010), h. 7

³⁷Eva Achjani Zulfa, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau "*custom*" masih berlaku dibanyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" dari keberlakuan hukum formal.

Jadi peradilan adat memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Secara formal, peradilan adat tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman negara, tetapi keputusan pengadilan adat dapat menjadi sumber hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, hakim tidak sepenuhnya terikat pada keputusan peradilan adat dan dapat mengenyampingkannya.³⁸

5. Fiqih Siyasaḥ Qadhaiyyah

a. Pengertian Fiqih Siyasaḥ

Secara terminologis istilah menurut ulama-ulama syara hukum Islam, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang

³⁸*Ibid*, h. 5

bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad.³⁹

Istilah Fiqih Siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Kata fiqih berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqih adalah istilah yang di pakai dalam konsep hukum Islam. Secara etimologis, fiqih adalah keterangan tentang penegrtian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁰

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Menurut etimologinya, fiqh berarti pemahaman, sedangkan terminologinya berarti pengetahuan. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad, dan didasarkan pada hukum syar'i tentang amal perbuatan (praktis).

Kata Siyasah berasal dari kata "sasa", yang dalam kamus lisan al-Arab berarti "mengatur, mengurus, dan memerintah." Oleh karena itu, kata ini berasal dari kata "siasah". Dalam lisan al-Arab, kata "siyasah" berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,

³⁹J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.1

⁴⁰Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Ini juga dapat berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menghasilkan kemaslahatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyash adalah bidang studi yang mempelajari urusan masyarakat dan negara dengan segala jenis hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan untuk kemashlahatan umat.⁴¹

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam semua hal yang mereka lakukan. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat serta sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit. Tuhan membuat banyak hukum di dalamnya untuk kebaikan umatnya. Ini mencakup masalah politik, moral, hukum, sosial budaya, dan tata negara.

Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan kata "politik", banyak ayat menggunakannya, terutama yang berkaitan dengan politik seperti khilafah, imamah, dan wilayah ini dilakukan untuk mencapai keadilan dan penegakkan hukum yang mengarah pada kemaslahatan, seperti yang sudah diatur oleh Allah.

Dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan dengan ibadah, agama Islam sangat rinci dalam menjelaskan setiap aspeknya. Setiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, No. 1, (2018), h. 20.

gerakan, ritual, dan kewajiban yang berkaitan dengan ibadah memiliki pedoman yang jelas dan rinci. Namun, dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah atau aspek kehidupan masyarakat, agama Islam mengambil pendekatan yang lebih luas. Tidak seperti dalam bidang keagamaan, prinsip-prinsip utama yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik, agama, dan politik ditetapkan dengan jelas. Menurut agama Islam, para ulama dan pemerintah memiliki otoritas untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak hanya memberikan pedoman untuk ibadah, tetapi juga memberikan arahan yang jelas untuk mengatur kehidupan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya tatanan hukum yang komprehensif ini, agama Islam memiliki kemampuan untuk memberikan pedoman yang komprehensif untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilainya.⁴²

Dalam al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30 sudah menjelaskan bahwasanya manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, yang memerlukan keterampilan khusus untuk menjalankan tugas ini. Keterampilan ini dikenal dalam istilah fiqh siyasah. Meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci nilai-nilai siyasah, prinsip-prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Zainal Setiawan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2, No. 1, (2023), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terdapat dalam ayat lain, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 59. Sebagai pengganti (khalifah) Rasulullah SAW, maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah SAW Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Talib yang banyak mengikuti kepemimpinan Nabi SAW Meskipun pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas, corak pemerintahan berubah bentuk dari sistem pemilihan melalui bai'ah dari umat menjadi sistem monarki, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah SAW.⁴³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan Fiqih Siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, diantaranya ada lima bidang. Menurut imam Al-Mawardi dalam buku yang berjudul Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam lingkup kajian Fiqih Siyasah mencakup *Fiqh Siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah*

⁴³Nurhayati et. al, Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Pranamedia Grop, 2019), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁴⁴

Disini penulis akan memfokuskan pada kajian Fiqih Siyasah Qadhaiyyah yang terkait dengan judul skripsi yang akan penulis teliti.

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Qadhaiyyah

Salah satu dari beberapa ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah Siyasah Qadhaiyyah, yang membahas kebijakan peradilan. Ini secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan atau dibuat oleh lembaga legislatif. Siyāsah Qadhā'iyah, juga disebut Sulṭah Al-Qadhā'iyah (kekuasaan kehakiman). Dalam bahasa Indonesia, Sulṭah Al-Qadhā'iyah lebih dikenal sebagai kekuasaan yudikatif. Akibatnya, kehadiran lembaga peradilan (Qadhā'iyah) di ketanegaraan Islam harus dilaksanakan.

Karena itu, kebenaran hanya dapat ditegakkan secara adil melalui lembaga peradilan untuk menghasilkan kemaslahatan umum dan keadilan hukum. Karena pentingnya sistem peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak mengherankan jika sejak awal negara menjadi Islam. Peradilan (Qadhā'iyah) masih hadir dalam bentuknya yang sangat sederhana. Dalam kerangka ketatanegaran di Indonesia. Peradilan juga memiliki tugas penting dan strategis karena lembaga peradilan memiliki otoritas penuh atas isi dan prinsip hukum yang

⁴⁴Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, (2014), h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif. Peradilan Indonesia yang dituntut untuk Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil dan jujur.⁴⁵

Dalam ketatanegaraan Islam, konsep peradilan, atau Qadhā'iyyah, sangat mengutamakan prinsip persamaan di depan hukum, yang sekarang dikenal sebagai prinsip persamaan di depan hukum. Peradilan Islam juga independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Dalam sejarah perkembangan peradilan Islam, para qāḍi terkenal sangat independen. Mereka selalu meletakkan pihak yang sama di muka hukum.

Terlepas dari kenyataan bahwa yang sedang diadili adalah seorang khalifah atau aparat negara. Jadi, qāḍi tidak terpengaruh oleh pangkat, jabatan, atau hubungan keluarga. Dalam menjalankan fungsi peradilan mereka, para qāḍi selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan. Dalam nomokrasi Islam, ini karena Hakim (qāḍi) bertanggung jawab untuk menjamin persamaan dan keadilan hukum bagi semua orang.⁴⁶

Dijelaskan dalam An-Nisa (4): 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁵ Mulia Sari, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi Siyāsah Qadhā'iyyah Analysis of The President's Impeachment Through The Constitutional Court," *Jurnal APHTN-HAN*, Volume 2, No. 1, (2023), h. 40-41

⁴⁶ *Ibid*, hal 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Ayat ini berbicara tentang keadilan dalam bentuk yang lebih luas dan lebih tegas. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar menjadi penegak keadilan, yakni keadilan yang tidak goyah walau menghadapi tekanan dari siapa pun. Mereka harus menjadi saksi karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena rasa kasihan atau takut kepada manusia. Kesaksian yang benar dan sikap adil harus ditegakkan meskipun berlawanan dengan kepentingan diri sendiri, meskipun akan merugikan orang tua yang sangat dicintai, atau kerabat dekat yang biasanya paling kita bela.⁴⁸

Dengan demikian, Q.S. An-Nisa: 135 mengajak setiap individu untuk mengedepankan prinsip keadilan meskipun itu berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dalam konteks sosial saat ini, di mana banyak isu ketidakadilan terjadi, pesan dari ayat ini sangat relevan. Misalnya, dalam kasus diskriminasi rasial atau gender, sering kali individu yang berkuasa tidak bersedia

⁴⁷Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019) h. 100

⁴⁸Muhammad Rian Maulana, “Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4, No. 1, (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3236>, h.1223

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bersaksi demi keadilan bagi mereka yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penegakan keadilan harus dimulai dari setiap individu dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, Q.S. An-Nisa: 135 memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam menghadapi situasi yang menuntut keadilan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis.⁴⁹

Dalam struktur ketatanegaraan Islam, lembaga peradilan (Qaḍhā'iyah) terdiri dari tiga wilayah kekuasaan: *Wilāyah Al-qaḍhā'* *Wilāyah al-qaḍhā'* adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik pidana maupun perdata. Lembaga peradilan ini ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus berkembang setelah beliau wafat. sebagian besar selama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Wilāyah al-qaḍhā'*, yang dipimpin oleh seorang hakim-hakim bertanggung jawab untuk membuat hukum berdasarkan sumber langsung dari al-Qur'an, sunnah, atau ijtihad. Dalam konteks Indonesia saat ini, peradilan *qaḍhā'* ini mirip dengan peradilan agama atau umum.

Wilāyah al-ḥisbah, lembaga peradilan ini bertanggung jawab untuk menangani berbagai kasus pelanggaran moral yang berkaitan

⁴⁹*Ibid*, h. 1224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*. Imam al-Mawardi mendefinisikan *hisbah* sebagai menyuruh kebaikan jika banyak hal baik telah ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika banyak kemungkaran telah dilakukan, menurut Ibnu Taimiyah, "yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan *Wilāyah al-mazhālim*." Menurut Imam al-Mawardi, *Wilāyah al-hisbah* berfungsi sebagai salah satu lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Islam.⁵⁰

Wilāyah al-mazhālim adalah bagian peradilan yang independen. Organisasi ini memiliki tanggung jawab khusus untuk menangani (menyelesaikan) masalah yang terjadi antara individu dan pemerintah: Dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya, *al-qadha'* dan *al-hisbah*, *wilāyah al-mazhālim* memiliki kedudukan yang lebih tinggi.. *Wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai kasus kezaliman yang dilakukan oleh perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam kasus ini, *wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah atas berbagai kesalahan. Salah satu contohnya adalah pelanggaran khalifah terhadap ketentuan hukum syara' dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama. Selain itu, berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan penduduknya.⁵¹

⁵⁰Mulia Sari, *OpCit*, hal 47

⁵¹Mulia Sari, *OpCit*, hal 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai salah satu referensi saat melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan.

Penelitian perlu didukung dengan temuan studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi Ikhsan Fadillah yang berjudul “Kedudukan Peradilan Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menunjukkan bahwa perda tersebut telah mengatur peradilan adat secara lebih rinci dibandingkan peraturan sebelumnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti putusan Kerapatan Adat Nagari yang tidak selalu dipatuhi oleh pihak berperkara serta belum adanya aturan tertulis mengenai prosedur beracara di peradilan adat, sehingga penyelesaian perkara masih menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peradilan adat pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut mencakup nagari di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada Nagari Talang Maur serta menggunakan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah.⁵²

2. Skripsi Muhammad Nurazmi Harza yang berjudul “Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari” menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penerapan melalui sosialisasi dan koordinasi antara Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun dalam praktiknya, penerapan perda tersebut masih menghadapi kendala, seperti ketidaksinkronan antar pemerintah serta adanya pergeseran kultur hukum masyarakat. Di Nagari Taram, kesatuan masyarakat hukum adat masih memiliki legitimasi dalam struktur sosial masyarakat, tetapi belum dapat sepenuhnya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.⁵³
3. Skripsi Halim Fajri Ananda yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyasah” menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas KAN di Kenagarian Rangkiang Luluih, Kabupaten Solok, belum berjalan secara maksimal.

⁵²Ikhsan Fadillah “Kedudukan Peradilan Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”(Skripsi Universitas Andalas, 2019)

⁵³Muhammad Nurazmi Harza, “Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Beberapa tugas seperti pengawasan terhadap pemerintahan nagari dan pembahasan anggaran nagari belum terlaksana dengan baik. Selain itu, belum terbentuknya lembaga peradilan adat nagari juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas KAN. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain masih minimnya sosialisasi perda kepada masyarakat dan anggota KAN serta tidak adanya anggaran khusus bagi lembaga tersebut.⁵⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴Halim Fajri Ananda “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Rangkang Luluh Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis melalui pengamatan langsung untuk mengambil data di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang alami, memaparkan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif.⁵⁵

Dimana penelitian ini menguraikan tentang pelaksanaan Peradilan Adat Nagari dalam sistem pemerintahan daerah di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari perspektif Fiqih Siyash Qadhaiyyah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah melalui pengamatan yang mendalam dan analisis data non-numerik seperti teks, wawancara, atau observasi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan "makna data" atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan buktinya.

⁵⁵R. Anisya Dwi Septiani and Deni Wardana Widjojoko, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Perseda*, Volume 5, No, 2, (2022): h. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemaknaan fenomena ini sangat bergantung pada seberapa baik peneliti menganalisisnya.⁵⁶

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan memilih tempat tersebut karena sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji, dan juga mudah dijangkau karena merupakan nagari tempat tinggal peneliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tertuju pada perangkat pemerintahan nagari yang dikepalai oleh Wali Nagari, para perangkat Peradilan Adat Nagari, perangkat Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat di Nagari Talang Maur.

⁵⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021). Cet. Ke-1, h.31

⁵⁷Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). Cet.ke-1, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka perspektif Fiqih Siyasa.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitian. Informan ada dua yaitu informan kunci dan informan biasa.

1. Informan kunci adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni Wali Nagari Talang Maur, Kepala Jorong Nagari Talang Maur, Kepala Peradilan Adat Nagari Talang Maur, dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Talang Maur.
2. Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti namun sebatas hal-hal tertentu. Jadi yang menjadi informan biasa disini adalah masyarakat Nagari Talang Maur.

Untuk lebih jelasnya informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Riki Frizal Saputra, S.H	Wali Nagari Talang Maur
2.	Fitra Yunda	Kepala Jorong Nagari Talang Maur
3.	Datuak Bijo Ruhun	Kepala Badan Perdamaian Adat Nagari Talang Maur
4.	B. Datuak Gindo Marajo	Sekretaris KAN Nagari Talang Maur
5.	Delfia Refniati, S.Hum	Masyarakat

Sumber: Dok. Kantor Wali Nagari Talang Maur 2025

F Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Sehingga sumber data disini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, dimana fenomena ini diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer peneliti dalam membuat penelitian ini adalah Wali Nagari Talang Maur, Kepala Jorong Nagari Talang Maur, Kepala Peradilan Adat Nagari Talang Maur, dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Talang Maur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Artinya, bukan sumber data primer akan tetapi bisa menunjang. Data sekunder dalam penelitian sering dijadikan sebagai alternatif ketika tidak lagi didapatkan data primer. Dapat berupa dokumen tertulis, gambar dan foto, arsip resmi, jurnal ilmiah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tentang desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa jenis pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti di Badan Perdamaian Adat Nagari di Talang Maur, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan lalu dicatat secara sistematis dan diolah sesuai dengan kesimpulan akhir dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan

⁵⁸Dkk Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 123

⁵⁹*Ibid*, h. 137-138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶⁰

H. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mengacu pada apa yang disampaikan narasumber baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Setelah mengumpulkan semua data, peneliti akan menjelaskan hasil secara menyeluruh dan sistematis sehingga orang dapat memahami kesimpulan penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menggambarkan lingkungan penelitian. Karena jenis penelitian ini bergantung pada pemahaman dan realitas sosial dalam konteksnya, dan peneliti menganggap teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.⁶¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

⁶⁰*Ibid*, h. 149-150

⁶¹ Syafrida Hafni Sahir *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 47

2. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat Gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan Peradilan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Talang Maur perspektif fiqh siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari di Nagari Talang Maur berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 belum terlaksana secara maksimal, dalam praktiknya Badan Perdamaian Adat Nagari yang menyatu dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum sepenuhnya mencapai proses perdamaian dalam beberapa kasus yang ada di Nagari Talang Maur akan tetapi sudah mengikuti prosedur penyelesaian sengketa atau kasus secara bajanjang naiak batanggo turun yang terdapat dalam pasal 15.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari karena adanya faktor pendukung dan penghambat, adanya faktor pendukung yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari yaitu legitimasi sosial yang tinggi yang dimiliki Badan Perdamaian Adat, hubungan kerja antara Pemerintahan Nagari Talang Maur, Badan Perdamaian Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berjalan dengan baik dalam penyelesaian masalah atau sengketa adat di nagari, sedangkan factor penghambat pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari Adalah ketidaktahuan Masyarakat mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2018 karena minimnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi dan informasi tentang regulasi nagari, lalu kurangnya interaksi dan jalinan silaturahmi antara *niniak mamak* dengan anak cucu kemenakan, yang menjadikan generasi muda kurang mengetahui tentang hukum adat di Nagari Talang Maur.

3. Dalam Fiqih Siyash Qadhaiyyah, kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang didasarkan pada prinsip keadilan mutlak, kemaslahatan umat, independensi, dan syariat Islam. Peradilan Adat Nagari terlibat dalam proses pemerintahan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas pemerintahan Nagari, memperkuat legitimasi sosial, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan norma adat dan syariat. Tanggung jawab Badan Perdamaian Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur memiliki relevansi sosial dan kultural serta memiliki dasar yang kukuh dalam Fiqih Siyash Qadhaiyyah. Badan Perdamaian Adat berpartisipasi dalam pemerintahan nagari merupakan cara untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan adat, yang menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Namun, penulis menemukan bahwa, dalam Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari ini, fungsi Badan Perdamaian Adat di Kenagarian Talang Maur belum dilaksanakan sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu;

1. Pemerintah Nagari Talang Maur diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari kepada masyarakat, agar pemahaman terhadap regulasi nagari semakin baik serta pelaksanaan fungsi Badan Perdamaian Adat dapat berjalan lebih optimal.

2. Badan Perdamaian Adat Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) diharapkan memperkuat pembinaan serta komunikasi dengan generasi muda melalui kegiatan adat, musyawarah, atau pendidikan informal, sehingga pengetahuan tentang hukum adat dan peran lembaga adat tidak mengalami penurunan.
3. Pemerintah Nagari dan lembaga adat diharapkan dapat melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala terkait kedudukan dan fungsi Badan Perdamaian Adat Nagari agar tetap selaras dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tanpa menghilangkan nilai adat dan prinsip Fiqih Siyash Qadhaiyyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

BUKU

Abdulkarim, Abdulmalik. *Tafsir Al-Azhar*. 2nd ed, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura).

Agus Prastyawan dan Yuni Lestari, Pengambilan Keputusan, (Surabaya: Unesa University Press, 2020).

Ahmad Hasan, Siyasa Syar'iyah: Konsep dan implementasi dalam sistem pemerintahan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Hamdan, Faisal, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*. Edited by Rivai Abu, (Padang: PD Grafika Sumbar), 1983.

Jamaluddin, et al. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Edited by Arif Rahman, (Aceh: Unimal Press), 2019.

Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasa, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)

Madjid, Nurcholish, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama), 2014.

Marzuki. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Graha Insani Press), 2019.

Nurhayati et. al, Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Pramedia Grop, 2019), Cet. Ke-1

Syafrida Hafni Sahir Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021)

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Edited by Riduwan, (Bandung: Alfabeta), 2013.

JURNAL

Arizal, Riki. "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, No. 2, (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arlihan, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli." *Jurnal Selat*, Volume 5, (2018).
- Azra, Velly Farhana. "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008." *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 7, (2017).
- China Aulia Rizky. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasa Qadhaiyyah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume 2, No. 2, (2025).
- Hazar Kusmayanti, Dede Kania, Galuh Puspaningrum. "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, (2022).
- Iman, Haerul. "Tafsir Ayat Tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah Dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58)." *JICN (Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara)*, Volume 2, No. 6, (2026).
- Irawan, Trio Rizki. "Analisis Penyelesaian Permasalahan Dalam Peradilan Adat Di Bali Perspektif Siyasa Qadhaiyyah." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Volume 2, No. 11, (2024).
- Irwansyah, Zainal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa." *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 2, No. 1, (2023).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3, No. 1, (2018).
- Jeffry, Emrizal, Siska Elasta Putri. "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, No. 2, (2022).
- Maulana, Muhammad Rian. "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4, No. 1, (2026).
- Murniwati, Rahmi. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, No. 3, (2023).
- Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" dalam Diktum: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, (2020).
- Prasna, Adeb Davega. "Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat)." *Jurnal Ilmiah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Multi Disiplin Indonesia, Volume 2, No. 2, (2022).

Rizki, Yogi Febri. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam." *Sumbang 12 Jurnal*, Volume 1, No. 1, (2022).

Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyāsah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1 (2024).

Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." (*Jurnal Rechts Viding*, Volume 6, No. 1, (2017).

Sama'un, and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi : Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency : Al- Qur'An Perspective On Dispute Resolution" *Jurnal Marwah Hukum*, Volume 2, No. 2, (2024).

Saputera, Abdur Rahman Adi. "Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw." *Jiflaw*, Volume 1, No. 1, (2022)

Sari, Mulia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi Siyāsah Qaḍhā'iyah Analysis of The President's Impeachment Through The Constitutional Court." *Jurnal APHTN-HAN*, Volume 2, No. 1, (2023).

Sucy Ramadhani, Dkk. "Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018." *Jurnal Integrasi Syariah*, Volume 3, No. 3, (2022).

Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum." (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System) *Kanun*, No. 50, (2010).

Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechtsviding*, Volume 2, No. 2, (2013)

Yuliyani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Volume 2, No. 9 (2023).

Zakir, Fauzan. "Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat." *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3, No. 5 (2021).

Zulfa, Eva Achjani. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *Pakuan Justice Journal Of Law*, Volume 2, No. 1, (2021).

SKRIPSI

Ikhsan Fadillah “*Kedudukan Peradilan Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*”(Skripsi Universitas Andalas, 2019)

Muhammad Nurazmi “*Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Halim Fajri Ananda “*Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Rangkiang Luluh Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyash*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Tentang Nagari

RPJM Nagari Talang Maur, (2022-2028)

Sarilamak, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1 Tentang Pemerintahan Nagari.

Surat Keputusan Pimpinan LKAAM Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 800/005/LKAAM-MK/VI-2024 Tentang Penetapan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur Periode Tahun 2024-2028.

INTERNET

DeePublish Store, “*Studi Pustaka*” <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>

Gramedia, “*Peraturan Daerah*” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perda/>

KBBI, “*Laksana*” <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>,

KBBI, “*Pengertian Adat*” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>

Radio Republik Indonesia “*Banjang Naiak, Batanggo Turun*”Menjunjung Proses dan Ketertiban” <https://rri.co.id/daerah/1830207/banjang-naiak-batanggo-turun-menjunjung-proses-dan-ketertiban>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyash

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyash. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Ketua Badan Perdamaian Adat Nagari
 - a. Bagaimana Bapak memahami isi dan tujuan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari?
 - b. Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan Badan Perdamaian Adat Nagari menurut Perda No. 7 Tahun 2018?
 - c. Apa saja tugas dan wewenang Badan Perdamaian Adat Nagari menurut Perda No. 7 Tahun 2018?
 - d. Menurut Bapak apa saja tugas yang sudah dilakukan Badan Perdamaian Adat Nagari berdasarkan perda tersebut?
 - e. Menurut Bapak sejauh mana koordinasi Badan Perdamaian Adat Nagari dengan Pemerintahan Nagari?
 - f. Menurut Bapak apakah ada kendala dalam menjalankan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menurut Bapak apa saja faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari berdasarkan perda tersebut?
 - h. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari jika ditinjau dari nilai-nilai Islam?
 - i. Apa harapan bapak terhadap peran Badan Perdamaian Adat Nagari ke depannya?
2. Sekretaris Kerapatan Adat Nagari
- a. Apakah Bapak mengetahui dan memahami isi Perda nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari?
 - b. Bagaimana hubungan kerja antara KAN dengan Badan Perdamaian Adat Nagari
 - c. Menurut Bapak bagaimana proses pelaksanaan tugas-tugas lembaga adat KAN dan Badan Perdamaian Adat di lapangan?
 - d. Sejauh mana peran Badan Perdamaian Adat Nagari masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat?
 - e. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam hubungan kelembagaan antara KAN, Badan Perdamaian Adat dan Pemerintah Nagari?
 - f. Menurut bapak faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas KAN tersebut ?
 - g. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi mengenai Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur?
 - h. Menurut bapak pelaksanaan tugas KAN di Kenagarian Talang Maur sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?
3. Wali Nagari
- 1) Bagaimana Bapak memahami peran Badan Peradilan Adat Nagari sesuai perda No. 7 tahun 2018?
 - 2) Bagaimana hubungan kerja antara pemerintahan Nagari dengan Badan Perdamaian Adat Nagari?
 - 3) Menurut Bapak apa saja tugas Badan Perdamaian Adat Nagari yang sudah dilaksanakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sejauh mana Badan Perdamaian Adat Nagari dilibatkan dalam pengambilan keputusan Nagari?
 - 5) Apa saja bentuk dukungan dari pemerintahan Nagari agar terlaksananya tugas Badan Perdamaian Adat Nagari?
 - 6) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam hubungan kelembagaan. antara Badan Perdamaian Adat Nagari dan Pemerintah Nagari?
 - 7) Menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari tersebut?
 - 8) Apakah kasus yang pernah terjadi di Nagari Talang Maur secara keseluruhan langsung ditangani oleh polisi atau ada melalui peran niniak mamak dan Badan Perdamaian Adat Nagari?
 - 9) Menurut Bapak pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat di kenagarian Talang Maur sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?
4. Jorong
- a. Apa peran dan kedudukan Badan Perdamaian Adat Nagari dalam struktur pemerintahan nagari menurut Bapak?
 - b. Apakah ada kerjasama atau program bersama antara Pemerintah Nagari dengan Badan Perdamaian Adat Nagari?
 - c. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintahan nagari dalam pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat Nagari tersebut?
 - d. Bagaimana bentuk koordinasi antara Bapak selaku Jorong dengan Badan Perdamaian Adat Nagari?
 - e. Apakah ada konflik atau tumpang tindih kewenangan di Nagari Talang Maur?
 - f. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur menurut pandangan Bapak?
 - g. Menurut Bapak pelaksanaan tugas Badan Perdamaian Adat di kenagarian Talang Maur sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masyarakat

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Badan Perdamaian Adat Nagari?
- b. Apakah Badan Perdamaian Adat Nagari menjalankan tugasnya dengan baik di Nagari Talang Maur?
- c. Apakah keputusan atau peran Badan Perdamaian Adat Nagari dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
- d. Bagaimana hubungan masyarakat dengan lembaga adat?
- e. Menurut Bapak/Ibu, apakah Badan Perdamaian Adat Nagari sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat?
- f. Apakah bapak/ibuk tau tugas Badan Perdamaian Adat berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari?
- g. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran Badan Perdamaian Adat Nagari ke depannya?

DOKUMENTASI



Wawancara Ketua Badan Perdamain Adat Nagari Talang Maur, Datuak Bijo Ruhun

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur, Datuak B. Gindo Marajo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Wali Nagari Talang Maur, Bapak Riki Frizal Saputra, S.H

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Jorong Talang Maur, Bapak Fitra Yunda



Wawancara masyarakat Nagari Talang Maur, Ibu Delfia Refniati, S. Hum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10493/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

22 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Balai Adat Nagari Talang Maur

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SABINA MAHARANI PUTRI
NIM : 12220420801
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Balai Adat Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
M. Aghfirah, M.A

0741025 200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10496/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

22 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kerapatan Adat Nagari Talang Maur

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SABINA MAHARANI PUTRI
NIM : 12220420801
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Kerapatan Adat Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Maghfirah, M.A
19741025 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) TALANG MAUR
KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat: Kantor Wali Nagari Talang Maur Jln.Raya Talang –Mungka Kode Pos 26254

Nomor : 06/003/KAN-TM/XI-2025 Kampung Tengah 03 November 2025
 Klasifikasi : Biasa
 Lamp : satu
 Hal : Surat keterangan selesai Penelitian

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Basrizon Dt.Gindo Marajo
 Jabatan : Sekretaris KAN Talang Maur
 Alamat Kantor : Sekretariat Kantor Wali Nagari Talang Maur
 Jorong Kampung Tengah,Nagari Talang Maur

Dengan ini menyatakan Bahwa :

Nama : Sabina Maharani Putri
 Nim : 12220420801
 Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan Penelitian di Sekretariat Kantor KAN Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka,Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhitung Pada Tanggal 03 November 2025 s/d 23 Januari 2026 . Adapun Judul Penelitian yang bersangkutan adalah :

"Pelaksanaan Peradilan Adat Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Talang Maur,Kecamatan Mungka Perspektif Fiqih Siyasah"

Demikianlah Surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur
 Sekretaris



Basrizon Dt.Gindo Marajo